

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Beasiswa oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat.
7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa.

8. Siswa dan mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Orang tua adalah Ayah dan/atau ibu yang memiliki hubungan biologis maupun sosial dari siswa dan mahasiswa penerima beasiswa.
10. Wali siswa dan mahasiswa adalah wakil atau pengampu dari siswa dan mahasiswa, yang orang tuanya warga Kota Malang dan telah meninggal.
11. Keluarga Miskin adalah suatu ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
12. Siswa dan mahasiswa miskin adalah siswa dan mahasiswa dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengetahui Lurah atau dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
13. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan atau Perguruan Tinggi, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi siswa dan mahasiswa sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Pelaksana program adalah Tim pelaksana yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan program, mulai dari proses pengumuman, seleksi, penentuan kuota dan pengusulan penetapan calon penerima beasiswa.

## BAB II PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

### Pasal 2

- (1) Beasiswa diberikan pada siswa jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah

Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, dan/atau sederajat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan di Kota Malang;
- b. penduduk Kota Malang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya;
- c. memiliki prestasi akademik minimal rata-rata nilai Rapor 75 (tujuh puluh lima) dan/atau prestasi non akademik minimal juara tingkat daerah termasuk memiliki bakat khusus;
- d. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya; dan/atau
- e. berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat.

(2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa jenjang Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta;
- b. penduduk Kota Malang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya;
- c. memiliki prestasi akademik minimal memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 3,00 (tiga koma nol) untuk Perguruan Tinggi Swasta dan/ atau prestasi non akademik minimal juara tingkat daerah;
- d. tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya; dan/atau
- e. berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat.

### Pasal 3

- (1) Beasiswa digunakan untuk membantu para siswa membayar biaya sebagai berikut:
  - a. uang saku;
  - b. biaya sumbangan pembinaan pendidikan;
  - c. uang kegiatan/ekstrakurikuler;
  - d. biaya les;
  - e. transportasi; dan/atau
  - f. peralatan dan perlengkapan sekolah.
- (2) Beasiswa digunakan untuk membantu para mahasiswa membayar biaya sebagai berikut:
  - a. biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau uang kuliah tunggal atau sebutan lain;
  - b. biaya daftar ulang;
  - c. biaya praktik kerja lapangan/praktik pengalaman lapangan;
  - d. biaya kuliah kerja nyata;
  - e. biaya skripsi;
  - f. biaya wisuda;
  - g. biaya transportasi;
  - h. biaya uang saku;
  - i. biaya materi kuliah; dan/atau
  - j. biaya peralatan dan perlengkapan kuliah.

### Pasal 4

Besarnya beasiswa yang diberikan untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, dan sederajat serta Perguruan Tinggi ditentukan sebagai berikut:

- a. jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah ) per bulan;
- c. jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah sebesar Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah ) per bulan; dan

- d. jenjang Perguruan Tinggi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan.

#### BAB IV MEKANISME PENJARINGAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA

##### Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis penjaringan dan pemberian Beasiswa untuk Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan sederajat dari keluarga miskin dan berprestasi dan/atau memiliki bakat khusus tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.
- (2) Petunjuk teknis penjaringan dan pemberian Beasiswa untuk Jenjang Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, dan sederajat dari keluarga miskin dan berprestasi dan/atau memiliki bakat khusus tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 6

- (1) Penetapan penerima dan besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan penerima dan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan ditetapkan.
- (3) Calon penerima dan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian Beasiswa tahun berikutnya yang dimasukkan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

##### Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Usulan Susunan keanggotaan Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diusulkan Dinas; dan
- b. jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi diusulkan Bagian.

#### Pasal 8

- (1) Bagi siswa yang mendapatkan Bantuan Beasiswa maka:
  - a. mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Walikota melalui Dinas untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, sedangkan untuk Jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah melalui Bagian;
  - b. membuat surat pernyataan calon penerima beasiswa;
  - c. surat pernyataan dari lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga lain;
  - d. membuat surat pernyataan kebenaran data-data yang dikumpulkan;
  - e. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengetahui Lurah atau dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - f. melampirkan foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - g. melampirkan foto copy Rekening Bank atas nama penerima beasiswa sebanyak 1 (satu) lembar; dan
  - h. melampirkan hasil Raport atau sertifikat juara yang di raih.

- (2) Bagi mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Beasiswa maka:
- a. mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Walikota melalui unit kerja pada Bagian yang membidangi kesejahteraan masyarakat;
  - b. membuat surat pernyataan calon penerima beasiswa;
  - c. surat pernyataan dari perguruan tinggi bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga lain;
  - d. membuat surat pernyataan kebenaran data-data yang dikumpulkan;
  - e. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat;
  - f. melampirkan foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - g. menyerahkan foto copy rekening Bank atas nama penerima beasiswa 1 (satu) lembar; dan
  - h. melampirkan Kartu Hasil Studi atau sertifikat juara yang di raih.

#### Pasal 9

- (1) Proses pembayaran Beasiswa dilakukan setelah terpenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu :
- a. untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah melalui *Virtual Account*; atau
  - b. untuk Jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, dan Perguruan Tinggi langsung ditransfer melalui nomor rekening bank yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan pembayaran bantuan Beasiswa dilakukan oleh Dinas dan Bagian kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.



BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA UNTUK SISWA DAN  
MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA MISKIN

Pasal 10

- (1) Penerima beasiswa wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan beasiswa kepada Walikota melalui Dinas dan Bagian setiap akhir semester Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penggunaan beasiswa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini.

BAB VI  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Beasiswa wajib menyampaikan Laporan Hasil Studi setiap semester kepada Walikota melalui Dinas atau Bagian.
- (2) Dinas dan Bagian harus memantau dan mengevaluasi bantuan beasiswa yang telah diberikan kepada penerima beasiswa.
- (3) Pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dinas dan bagian melalui Tim Pengelola Beasiswa.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima beasiswa terbukti melakukan pelanggaran berupa dana tidak dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan laporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diberikan sanksi sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan berupa teguran lisan dan tulisan;
  - b. memberhentikan penyaluran Bantuan Beasiswa untuk semester berikutnya;

- c. mengembalikan bantuan beasiswa pendidikan yang sudah diterima oleh siswa atau mahasiswa yang bersangkutan ke kas Daerah; dan
- d. mengembalikan siswa atau mahasiswa penerima bantuan beasiswa pendidikan kepada orang tuanya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 20 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,  
ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA OLEH  
PEMERINTAH DAERAH

PETUNJUK TEKNIS  
PENJARINGAN DAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK  
JENJANG SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN  
SEDERAJAT DARI KELUARGA MISKIN DAN BERPRESTASI DAN/ATAU  
MEMILIKI BAKAT KHUSUS

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah sosial yang umum terjadi diantara masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya mewujudkan misi Pemerintah Kota Malang adalah meningkatkan Kualitas, serta Mutu Sumber Daya Manusia di Kota Malang, maka bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu Kota Malang diberikan Beasiswa untuk menyelesaikan studinya, untuk itu perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan berpijak kepada kedua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercermin dari ayat (1) kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan (2) lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar siswa dan mahasiswa dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menetapkan siswa sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan dibidang akademik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan

bahwa setiap siswa pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Untuk mendukung langkah tersebut, siswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua siswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya siswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studi karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada siswa yang putus ditengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti pembelajaran.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen sekolah yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya siswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan siswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada siswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga terlihat dari tercapainya bantuan biaya studi bagi siswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur norma tidak terbatas pada Nilai Rapor tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademi dan kemanusiaan.

## B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 39).

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan dari keluarga miskin;
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan siswa agar tidak putus sekolah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi siswa yang berprestasi dan mengalami kesulitan dalam biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan siswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global; dan
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

#### D. MANFAAT BANTUAN

Bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa bagi siswa berprestasi yang orang tuanya miskin, bermanfaat membiayai pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan yang lebih tinggi yang sama dengan siswa lainnya.

## BAB II

### PEMBERIAN BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### A. TARGET SASARAN

Target dan sasaran dari program Pemberian Beasiswa oleh Pemerintah Daerah adalah siswa yang berprestasi dari keluarga miskin.

#### B. JENIS BANTUAN

Jenis bantuan diberikan langsung kepada siswa menurut jenjang pendidikannya, sebesar:

- a. Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) /bulan;
- b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 330.000 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )/bulan; dan
- c. Jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah sebesar Rp. 440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan.

#### C. PERSYARATAN

Beasiswa diberikan pada siswa jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan atau sederajat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan di Kota Malang;
2. Penduduk Kota Malang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya;
3. Memiliki prestasi akademik minimal rata-rata nilai Rapor 75 (tujuh puluh lima) dan/ atau prestasi non akademik minimal juara tingkat kota termasuk memiliki bakat khusus;
4. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya; dan
5. Berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengetahui Lurah atau dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### E. SUMBER DAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Sumber Bantuan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dari keluarga miskin ini bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran berkenaan.
2. Penggunaan Beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah meliputi:
  - a. Uang saku;
  - b. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
  - c. Uang Kegiatan/Ekstrakurikuler;
  - d. Biaya Les;
  - e. Transportasi; dan/atau
  - f. Peralatan dan perlengkapan sekolah.

#### F. SIFAT BANTUAN

Bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat stimulan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap siswa yang berprestasi dari keluarga miskin untuk membantu biaya pendidikannya.

#### G. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. Memberikan laporan setelah dana diterima, sesuai mekanisme Pelaporan yang sudah disampaikan;
2. Mengisi dan menandatangani Berita Acara, Pakta Integritas dan Tanda Terima Bantuan; dan
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

### BAB III

#### PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

##### A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

1. Dinas mengumumkan untuk pengajuan persyaratan permohonan ke sekolah.
2. Proposal permohonan beasiswa diterima/disampaikan ke Dinas mulai bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun Berkenaan.
3. Proposal Permohonan untuk Beasiswa berprestasi dari keluarga miskin, dilakukan evaluasi setiap Tahun berdasarkan nilai akademiknya.
4. Adapun dokumen persyaratan yang dikirim ke Dinas seperti yang tertera di persyaratan.

## B. SELEKSI DAN PENETAPAN

1. Dinas melalui Tim Pengelola Beasiswa, melakukan seleksi proposal permohonan siswa dengan mengacu pada persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin Tahun Anggaran Berkenaan.
2. Tim Pengelola Beasiswa menghimpun data hasil seleksi untuk direkap sesuai prestasi akademik dan non akademik.
3. Hasil seleksi dilakukan perbandingan dari prestasi akademik atau non akademik yang tertinggi ke yang terendah.
4. Apabila terjadi prestasi akademik atau non akademiknya mempunyai peringkat sama, maka lebih diprioritaskan rata-rata nilai rapot yang lebih tinggi.
5. Tim Pengelola melalui Dinas atau Bagian mengusulkan calon penerima beasiswa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kepada Walikota.
6. Walikota Menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin pada Tahun Anggaran berkenaan, dan Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian Bantuan Beasiswa kepada Penerima Bantuan.

## C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

1. Dinas atau Bagian melalui Tim Pengelola Beasiswa menyampaikan Keputusan Walikota Tentang Penerima Beasiswa kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Dinas atau Bagian menghimpun semua berkas sebagai persyaratan pencairan.
3. Tim Pengelola Beasiswa menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Kepala Dinas atau Kepala Bagian berupa proposal permohonan Beasiswa dari seluruh siswa penerima bantuan pendidikan seperti persyaratan yang sudah disampaikan.

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### A. MONITORING DAN EVALUASI

Tim Pengelola Beasiswa melalui Dinas atau Bagian melaporkan hasil monitoring dan Evaluasi, serta melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin Tahun Anggaran Berkenaan kepada Walikota.



## B. PELAPORAN

Siswa penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan hasil studi seperti format yang diberikan.

1. Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:
  - a. rincian Penggunaan Dana;
  - b. bukti Pembayaran berupa Slip Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan, kwitansi, nota dan lain-lain; dan
  - c. hasil studi.
2. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan kepada Dinas atau Bagian;
  - b. 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan di sekolah masing-masing;
3. Laporan harus sudah diterima oleh Dinas atau Bagian setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis penjaringan dan pemberian beasiswa untuk jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah dan sederajat dari keluarga miskin dan berprestasi dan/atau memiliki bakat khusus ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan berupa beasiswa bagi siswa yang menerima bantuan ini.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA OLEH  
PEMERINTAH DAERAH

PETUNJUK TEKNIS

PENJARINGAN DAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK JENJANG PERGURUAN  
TINGGI NEGERI ATAU PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN SEDERAJAT DARI  
KELUARGA MISKIN DAN BERPRESTASI DAN/ATAU MEMILIKI BAKAT  
KHUSUS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah sosial yang umum terjadi diantara masyarakat saat ini adalah kemiskinan. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah akibat kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga.

Dalam upaya mewujudkan misi Pemerintah Kota Malang adalah meningkatkan Kualitas, serta Mutu Sumber Daya Manusia di Kota Malang, maka bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin Kota Malang diberikan Beasiswa untuk menyelesaikan studinya, untuk itu perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan berpijak kepada kedua kondisi fundamental yang ada. Dua kondisi tersebut tercermin dari kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar mahasiswa dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Paradigma baru pendidikan menetapkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan keberpihakan dibidang akademik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kekuatan moral bangsa perlu mendapat pengembangan dan pembinaan yang terus menerus. Dalam kenyataannya tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran secara linier. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi tetapi terhambat proses studi karena kekurangan biaya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus ditengah perjalanan studinya hanya karena alasan tidak mampu mengikuti pembelajaran atau perkuliahan.

Adanya upaya perubahan yang terjadi dalam manajemen Perguruan Tinggi yang mengarah kepada sistem korporasi sangat dimungkinkan membesarnya biaya pengelolaan. Pada gilirannya mahasiswa akan terkena dampak, yakni dengan adanya kenaikan biaya pendidikan. Untuk menghindari kemungkinan mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi atau terhambat proses belajarnya, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi hanya karena alasan ekonomi.

Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan hanya diukur dari terserapnya dana yang telah dialokasikan, melainkan juga terlihat dari tercapainya bantuan biaya studi bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Bantuan secara sistematis dan terukur. Tentu norma yang terukur norma tidak terbatas pada Nilai Rapor atau Indeks Berprestasi Kumulatif tetapi juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pada akhirnya kelayakan calon penerima beasiswa yang akan ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademi dan kemanusiaan.

## B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 39).

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan dari keluarga miskin;
2. Menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak putus kuliah;
3. Memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa berprestasi yang mengalami kesulitan dalam biaya pendidikan;
4. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dalam rangka pengembangan peran sosial calon intelektual pada masyarakat global;
5. Memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif.

### D. MANFAAT BANTUAN

Bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu, dapat bermanfaat membiayai

pendidikannya. Sehingga mendapat kesempatan akses pendidikan tinggi yang sama dengan mahasiswa lainnya.

## BAB II

### PEMBERIAN BEASISWA OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### A. TARGET SASARAN

Target dan sasaran dari program Pemberian Beasiswa oleh Pemerintah Daerah adalah mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin.

#### B. JENIS BANTUAN

Jenis bantuan diberikan langsung kepada mahasiswa Jenjang Perguruan Tinggi sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah)/bulan.

#### C. PERSYARATAN

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa jenjang Pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta;
2. Penduduk Kota Malang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya;
3. Memiliki prestasi akademik minimal memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 2.75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan 3.00 (tiga koma nol) untuk Perguruan Tinggi Swasta dan/ atau prestasi non akademik minimal juara tingkat daerah termasuk memiliki bakat khusus;
4. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya; dan
5. Berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengetahui Lurah atau dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### E. SUMBER DAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Sumber Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi ini bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
2. Penggunaan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin jenjang Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, meliputi:

- a. Biaya dana pengembangan pendidikan atau uang pangkal, atau sumbangan pengembangan pendidikan atau sebutan lain;
- b. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal atau sebutan lain;
- c. Biaya daftar ulang;
- d. Biaya Praktik Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan;
- e. Biaya Kuliah Kerja Nyata;
- f. Biaya skripsi;
- g. Biaya wisuda;
- h. Biaya transportasi;
- i. Biaya uang saku;
- j. Biaya materi kuliah; dan/atau
- k. Biaya peralatan dan perlengkapan kuliah.

#### F. SIFAT BANTUAN

Bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat stimulan. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap mahasiswa yang berprestasi untuk membantu biaya pendidikannya.

#### G. KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

1. Memberikan laporan setelah dana diterima, sesuai mekanisme Pelaporan yang sudah disampaikan;
2. Mengisi dan menandatangani Berita Acara, Pakta Integritas dan Tanda Terima Bantuan;
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.

### BAB III

#### PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

##### A. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

1. Bagian mengumumkan untuk pengajuan persyaratan permohonan ke perguruan tinggi.
2. Proposal permohonan beasiswa diterima/disampaikan ke Bagian mulai bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun Berkenaan.
3. Proposal Permohonan untuk Beasiswa dilakukan evaluasi setiap Tahun berdasarkan nilai akademiknya.
4. Adapun dokumen persyaratan yang dikirim ke Sekretariat Daerah melalui Bagian seperti yang tertera di persyaratan.

## B. SELEKSI DAN PENETAPAN

1. Bagian mengusulkan keanggotaan Tim Pengelola Beasiswa.
2. Tim Pengelola Beasiswa yang ditetapkan melakukan seleksi proposal permohonan mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan penerima Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin Tahun Anggaran Berkenaan;
3. Tim Pengelola Beasiswa menghimpun data hasil seleksi untuk direkap sesuai prestasi akademik dan non akademik;
4. Hasil seleksi dilakukan perangkingan dari Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi ke Indeks Prestasi Kumulatif terendah;
5. Apabila terjadi:
  - a. nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama, maka lebih di prioritaskan untuk mahasiswa yang angkatan masuk Perguruan Tingginya lebih tinggi; atau
  - b. apabila terdapat nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama dan Tahun Angkatan yang sama pula maka akan digugurkan langsung apabila ketersediaan dana tidak mencukupi berdasarkan jumlah kuota untuk Beasiswa Beprestasi Tahun Anggaran Berkenaan;
6. Walikota Menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pendidikan berupa Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin pada Tahun Anggaran berkenaan, dan Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian Bantuan Beasiswa kepada Penerima Bantuan.

## C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

1. Bagian melalui Tim Pengelola Beasiswa menyampaikan Keputusan Walikota Tentang Penerima Beasiswa kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Bagian menghimpun semua berkas sebagai persyaratan pencairan.
3. Tim Pengelola Beasiswa menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Kepala Bagian berupa proposal permohonan Beasiswa dari seluruh siswa penerima bantuan pendidikan seperti persyaratan yang sudah disampaikan.

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### A. MONITORING DAN EVALUASI

Tim Pengelola Beasiswa melalui Bagian melaporkan hasil monitoring dan Evaluasi, serta melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program

Bantuan Pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin Tahun Anggaran Berkenaan kepada Walikota.

## B. PELAPORAN

Mahasiswa penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan hasil studi seperti format yang diberikan.

1. Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:
  - a. rincian Penggunaan Dana;
  - b. bukti Pembayaran berupa Slip pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan dari bank, kwitansi, nota dan lain-lain; dan
  - c. hasil studi.
2. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan kepada Bagian;
  - b. 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh penerima beasiswa.
3. Laporan harus sudah diterima oleh Bagian sebelum akhir Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB V

### PENUTUP

Petunjuk teknis penjangkaran dan pemberian beasiswa untuk jenjang perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dan sederajat dari keluarga miskin dan berprestasi dan/atau memiliki bakat khusus ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang menerima bantuan ini.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002